



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 14 April 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Ledoksari RT 03 RW 01 Kel./Ds.Ngadiwono
XXXXXXXX, Kab. Pasuruan;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Belum bekerja;
Pendidikan : SMP;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Wiwik Trihariyati, S.H., 2. Dedy Wahyu Utomo, S.H., dan 3. Moh. Furqon, S.H., Para Advokad / Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jl. Sumurgemuling No.10 Desa Kenep Kecamatan Beji XXXXXXXX, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil tanggal 20 Januari 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dakwaan Tunggal kami yaitu melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN WIDI SUNTORO selama : 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 Bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) potong seragam sekolah motif batik, 1 (satu) potong BH berwarna krem, 1 (satu) potong celana dalam berwarna krem, 1 (satu) rok putih, (dikembalikan kepada pemiliknya yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 1 (Satu) potong sweater berwarna abu-abu, 1 (Satu) potong kaos berwarna hitam, 1 (Satu) potong celana Panjang jeans (dikembalikan kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan pada pokoknya demi kepentingan yang terbaik bagi Anak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Anak dijatuhi hukuman ringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan sebagai berikut:

- Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Anak masih berusia muda dan masih ingin melanjutkan sekolah;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua Anak masih sanggup membimbing dan mendidik dan mengawasi Anak tersebut agar menjadi lebih baik lagi perilakunya;
- Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di ruang tamu sebuah rumah tepatnya di Dsn Wonopolo RT 02 RW 06 Ds. Tosari Kec. Tosari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya anak XXXXXXXXXXXXXXX mengirim chat kepada anak korban XXXXXXXXXXXXXXX untuk mengajak ketemuan diluar rumah, namun anak korban XXXXXXXXXXXXXXX menolaknya dengan alasan takut nanti dimarahi oleh ibunya, kemudian sekitar jam 12.30 Wib anak XXXXXXXXXXXXXXX mendatangi rumah anak korban XXXXXXXXXXXXXXX seorang diri dan pada saat anak XXXXXXXXXXXXXXX semua pintu rumah anak korban XXXXXXXXXXXXXXX buka lalu mempersilahkan anak XXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam rumah dan mengobrol di ruang tamu. Bahwa pada saat anak XXXXXXXXXXXXXXX tersebut bertamu kedua orang tua dan adik anak korban XXXXXXXXXXXXXXX sedang bekerja di ladang sehingga anak korban XXXXXXXXXXXXXXX dirumah seorang diri, selanjutnya anak XXXXXXXXXXXXXXX mulai menceritakan hubungan dengan pacarnya dan menginginkan hubungannya dengan pacarnya tersebut dirusak lalu dengan kata-kata manisnya merayu anak korban

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "Ayok ta", namun anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mengerti maksudnya lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berkata "Ayok ngelakoni", sebelum anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjawabnya tiba-tiba anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menutup pintu rumah dan menguncinya dari dalam, kemudian mendorong tubuh anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke kursi dan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusaha melawan namun demikian dikarenakan badan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditindih oleh anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga tidak kuat melawannya, selanjutnya anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka rok seragam sekolah dan melepas celana dalam anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kemudian anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cepat melepas celana pendek dan celana dalamnya hanya sampai lutut lalu penis/kemaluannya yang sudah tegang/berdiri secara perlahan-lahan dimasukkan ke dalam lubang vagina/kemaluan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu setelah masuk selanjutnya dengan gerakan naik turun selama ± 10 (sepuluh) menit hingga anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merasakan klimaks sampai mengeluarkan cairan sperma dan terasa hangat didalam kemaluan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan membuat kemaluan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjadi becek/berlendir, dan sesudahnya itu anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memakai rok dan celana dalamnya kembali begitupun dengan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan selanjutnya anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertanya kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "Njare nek isun meteng?" (Bagaimana kalau saya hamil?) lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjawab "Ora ngapa reyang sing tanggung jawab" (Tidak apa-apa saya yang akan bertanggung jawab) dan sekitar 5 (lima) menit kemudian anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pamitan untuk pulang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami kehamilan yang dalam hal ini persesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 180/1606/424.072.01/2020 tanggal 14 Juli 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. EKA NASRUR. M,Sp.OG, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : tidak ada tanda kekerasan;
- Leher : tidak ada tanda kekerasan;
- Perut : perut membesar (hamil);
- Punggung : tidak ada tanda kekerasan;
- Ekstremitas atas : tidak ada tanda kekerasan;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ekstremitas bawah : tidak ada tanda kekerasan;
- Panggul luar : tidak ada tanda kekerasan;
- Panggul dalam : didapatkan luka robek lama pada selaput dara arah jam 11.00;
Pada pukul 03.00 sampai 05.00 didapatkan sisa selaput dara;
- USG : tampak kehamilan dengan usia kehamilan 19 minggu 5 hari;
- KESIMPULAN :
Tampak robekan selaput dara arah jam 11.00 kesan luka lama dan didapatkan sisa selaput dara arah jam 03.00 sampai 05.00. dari hasil USG didapatkan kehamilan usia 19 minggu 5 hari;

Bahwa pada saat peristiwa tersebut anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5907/LH/II/2010, yang dikeluarkan di Pasuruan pada tanggal 3 Februari 2010 dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil XXXXXXXXX Drs. MUCHAMMAD YAHYA, MSI yang menerangkan bahwa anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Pasuruan pada tanggal 4 Maret 2003 (*terlampir dalam berkas perkara*);

Perbuatan anak XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Klien;

- Klien dilahirkan di Pasuruan pada tanggal 14 April 2005. Klien merupakan anak ke dua dari pasangan Widi Suntoro dan Ibu Suliyati;
- Perkembangan fidik dan psososial klien baik dan normal seperti anak pada umumnya, dengan adanya permasalahan yang terjadi kemudian klien berhenti sekolah untuk konsentrasi proses hukum selanjutnya dan selama ini bekerja membantu ayahnya;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klien tinggal bersama orang tuanya yang setiap hari bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan tidak menentu;
- Klien telah menyadari kesalahan dan menyesali perbuatannya, klien berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- 2. Klien melakukan tindak pidana persetubuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 81 UU RI No. 35 Tahun 2014, yang dilakukan atas dasar saling menyukainya (tidak ada unsur paksaan);
- 3. Klien ingin bertanggung jawab untuk menikahi korban tetapi dalam pembicaraannya tidak terjadi kesepakatan sehingga klien dianggap tidak mau bertanggung jawab;
- 4. Klien membenarkan apa yang telah dituduhkan kepada dirinya yaitu melakukan persetubuhan dan memahami bahwa tindakannya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bisa dijatuhi sanksi pidana, klien menyadari kesalahannya dan merasa menyesal atas perbuatannya;
- 5. Orang tua Klien berjanji sanggup dan bersedia mendidik, membimbing serta mengawasi klien untuk berubah kearah yang lebih baik jika proses hukum klien selesai nantinya;

Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Bapas Kelas I Malang dan sidang TPP pada tanggal 13 Nopember 2020 terhadap masalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien, maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas I Malang merekomendasikan:

1. Pihak Kepolisian;

Pada tahap penyidikan agar perkara klien untuk "**dilanjutkan**" dan pihak korban perlu ada pendampingan dari instansi terkait (saksi Peksos atau DP3AP2KB) daerah setempat;

2. Pihak Pengadilan Negeri;

sebaiknya dalam sidang Pengadilan Anak Klien dijatuhi Pidana Penjara sesuai pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tetap memperhatikan masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak dan ditempatkan di LPKA Klas I Blitar; Dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Klien sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana;
- 2. Klien tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan pengulangan pidana, telah menyesali perbuatannya dan menyadari kesalahannya;
- 3. Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh klien tidak menimbulkan keresahan masyarakat;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



4. Agar klien mempunyai rasa tanggung jawab, empati dan memiliki manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara sehingga memacu anak untuk memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXX warga XXXXXXXX Rt.03/Rw.01 XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat di ruang tamu di rumah Anak Korban yang beralamat di XXXXXXXX Rt.002/Rw.006 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa Anak Korban dengan Anak tidak ada hubungan perkawinan maupun pacaran, melainkan hanya berteman;
- Bahwa Anak Korban belum pernah menikah, begitu juga dengan Anak;
- Bahwa awalnya Anak mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp yang isinya mau main ke rumah Anak Korban, dan Anak Korban membalasnya kalau mau main ke rumah silahkan;
- Bahwa setelah Anak tiba di rumah Anak Korban, saat itu kami ngobrol berdua di ruang tamu sekitar lebih kurang 5 (lima) menit;
- Bahwa pada waktu Anak main ke rumah Anak Korban, saat itu rumah dalam keadaan sepi karena Bapak, Ibu dan Adik Anak Korban sedang bekerja di ladang;
- Bahwa waktu ngobrol di ruang tamu saat itu Anak membicarakan pacarnya, lalu tiba-tiba Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Anak Korban menolak ajakan Anak tersebut, kemudian Anak langsung menghampiri Anak Korban dan mendorong tubuh Anak Korban dari arah depan menggunakan kedua tangannya, saat itu Anak Korban sempat menangkis dan menolak untuk bertahan, akan tetapi Anak mendorong yang kedua kalinya dengan tenaga yang cukup kuat sehingga Anak Korban tidak kuat lagi menahan hingga akhirnya terbaring di atas sofa dengan posisi terlentang;
- Bahwa saat posisi Anak Korban terbaring dan terlentang, lalu Anak menyingkapkan rok Anak Korban ke atas dan melepas celana dalam Anak Korban, kemudian Anak melepas celana panjang jeans dan celana dalamnya hingga dibawah lututnya, selanjutnya Anak menindih tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan langsung memasukan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menciumi bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban, lalu Anak menggoyang-goyangkan pinggulnya dan dengan gerakan naik-turun sekitar 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan Anak mengeluarkan cairan atau sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak selesai memuaskan nafsu syahwatnya, lalu Anak memakai kembali celana dalam dan celana panjangnya, sedangkan Anak Korban memakai kembali celana dalam sendiri, kemudian Anak dan Anak Korban sempat ngobrol lagi lebih krang selama 5 (lima) menit, dan saat itu Anak Korban bertanya kepada Anak "bagaimana kalau saya hamil?" lalu Anak menjawab "saya berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban", setelah itu Anak pamitan pulang;
- Bahwa pada waktu Anak Korban hendak memakai kembali celana dalam, saat itu Anak Korban melihat ada cairan warna putih dan darah di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada waktu Anak memaksa menyetubuhi Anak Korban, saat itu Anak Korban tidak berani berteriak minta tolong, karena Anak Korban merasa takut jika Anak nekad melukai Anak Korban, dan lagi pula jarak rumah Anak Korban dengan rumah tetangga agak jauh dan kebetulan para tetangga tidak ada di rumahnya karena semuanya bekerja di ladang;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya tidak pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki siapa pun termasuk dengan pacar Anak Korban, persetubuhan yang dilakukan oleh Anak adalah persetubuhan pertama kali yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya tidak menaruh rasa curiga atau tidak menduga jika Anak main ke rumah Anak Korban bertujuan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada waktu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu pada kemaluan Anak Korban terasa sakit dan perih;
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah peristiwa persetubuhan, yaitu sekitar bulan April 2020 Anak Korban mengalami sakit pada bagian perut dan sempat dirawat inap di Puskesmas Tosari, setelah pulang dari Puskesmas Tosari sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Anak Korban merasa mual-mual, batuk dan muntah-muntah, lalu dibuatkan jamu tradisional oleh ibu Anak Korban untuk mengurangi sakit yang Anak Korban rasakan, akan tetapi rasa sakit yang Anak Korban alami dan rasakan tidak sembuh-sembuh;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2020 Anak Korban dibawa oleh ibu Anak Korban untuk diperiksa ke dokter spesialis Penyakit Dalam dan setelah dilakukan pemeriksaan, lalu dokter memberitahu hasil

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemeriksaannya yakni jika lambung Anak Korban baik-baik saja, namun ginjalnya sedikit bengkak karena akibat sering muntah-muntah, dan hasil pemeriksaan secara keseluruhan kondisi Anak Korban dinyatakan tidak sakit apa dan baik-baik saja akan tetapi Anak Korban dinyatakan hamil;
- Bahwa sebelum peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban, memang Anak Korban sering mengalami sakit pada bagian lambung;
 - Bahwa pada waktu Anak Korban diperiksa oleh dokter dan dinyatakan hamil, maka saat itu juga ibu Anak Korban baru mengetahui apa yang telah dialami oleh Anak Korban, kemudian saat diperjalan pulang dari dokter Anak Korban menceritakan kepada ibu Anak Korban semua kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Anak Korban;
 - Bahwa setelah ibu Anak Korban mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban, kemudian Anak dan ibu Anak Korban mendatangi rumah orang tua Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan maksud minta pertanggung jawabannya, namun saat dimintai pertanggung jawaban awalnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mengakui perbuatan persetubuhan yang telah dilakukannya terhadap Anak Korban dan bilang tidak kenal dengan Anak Korban, akan tetapi akhirnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXX mengakui perbuatannya dan berjanji akan bertanggung jawab dengan cara bersedia menikahi Anak Korban, akan tetapi kenyataannya Anak XXXXXXXXXXXXXXXX tidak menepati janjinya dan tidak bertanggung jawab, sehingga kemudian ibu Anak Korban melaporkan perbuatan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut kepada Aparat Kepolisian;
 - Bahwa Anak Korban pernah menghubungi Anak XXXXXXXXXXXXXXXX melalui handphone dengan maksud memberitahukan jika Anak Korban hamil, akan tetapi Anak sama sekali tidak pernah menjawab atau membalas telepon dan pesan dari Anak Korban, bahkan nomor handphone Anak Korban malah di blokirnya;
 - Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXX tidak tahu dan tidak mendengar jika Anak Korban sudah melahirkan anaknya, karena Anak XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah menghubungi Anak Korban sejak kejadian persetubuhan tersebut;
 - Bahwa Anak Korban melahirkan seorang anak laki-laki hasil dari persetubuhan dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu pada tanggal 17 Desember 2020, dan saat ini anak yang dilahirkan Anak Korban berumur 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) hari;
 - Bahwa semua biaya persalinan ditanggung oleh BPJS, dan sampai dengan sekarang baik Anak maupun orang tuanya tidak pernah memberikan sumbangan dalam bentuk uang maupun barang;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Anak Korban disetubuhi oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, saat itu Anak Korban baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih sekolah kelas 2 SMA, sedangkan Anak Tirta baru berumur sekitar 15 (lima belas) tahun dan juga masih sekolah SMP;
- Bahwa setelah Anak Korban mengalami hamil, maka sejak itu Anak Korban tidak sekolah lagi atau putus sekolah;
- Bahwa sampai dengan sekarang yang merawat bayi Anak Korban adalah Anak Korban dan orang tua Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Anak Korban benar semua dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Riyani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXX warga XXXXXXXX Rt.03/Rw.01 XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, hingga mengakibatkan Anak Korban hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika Anak Korban disetubuhi oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada waktu Anak Korban mengeluh sakit pada bagian perutnya, saksi tidak tahu dan tidak curiga jika Anak Korban mengalami hamil, karena memang Anak Korban mempunyai riwayat sakit lambung;
- Bahwa saksi mengetahui jika Anak Korban hamil yaitu pada tanggal 16 Mei 2020 saat Anak Korban diperiksa ke dokter spesialis penyakit dalam, kemudian sejak itu Anak Korban menceritakan semua kejadian persetubuhan yang dialaminya;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat di ruang tamu di rumah saksi yang beralamat di XXXXXXXX Rt.002/Rw.006 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa pada waktu Anak Korban disetubuhi oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, saat itu Anak Korban baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih sekolah SMA kelas 2;
- Bahwa Anak Korban belum atau tidak pernah menikah;
- Bahwa pada waktu Anak Korban disetubuhi oleh Anak, saat itu saksi, suami saksi dan adik Anak Korban tidak berada di rumah karena sedang bekerja di ladang;
- Bahwa sebelum Anak Korban diperiksa ke dokter spesialis, Anak Korban tidak pernah cerita kepada saksi tentang kejadian persetubuhan yang dialaminya;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



- Bahwa setelah Anak Korban mengalami hamil, maka sejak saat itu Anak Korban putus sekolah;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban, kemudian saksi dan Anak Korban mendatangi rumah orang tua Anak XXXXXXXXXXXXXXX dengan maksud minta pertanggung jawabannya, namun saat dimintai pertanggung jawaban awalnya Anak XXXXXXXXXXXXXXX tidak mengakui perbuatan persetubuhan yang telah dilakukannya terhadap Anak Korban dan malahan mengatakan tidak pernah kenal dengan Anak Korban, akan tetapi akhirnya Anak XXXXXXXXXXXXXXX mengakui perbuatannya dan berjanji akan bertanggung jawab dengan cara bersedia menikahi Anak Korban, akan tetapi pada kenyataannya Anak XXXXXXXXXXXXXXX tidak menepati janjinya dan tidak bertanggung jawab, sehingga kemudian saksi melaporkan perbuatan Anak XXXXXXXXXXXXXXX tersebut kepada Aparat Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban melahirkan seorang bayi atau anak laki-laki yang merupakan darah dagingnya Anak XXXXXXXXXXXXXXX yaitu pada tanggal 17 Desember 2020, dan saat ini anak yang dilahirkan Anak Korban berumur 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) hari;
- Bahwa semua biaya persalinan ditanggung oleh BPJS, dan sampai dengan sekarang baik Anak maupun orang tuanya tidak pernah memberikan sumbangan dalam bentuk uang maupun barang;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan saksi tersebut benar semua dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Ester Sumiati Patte**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXX terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat di ruang tamu di rumah Anak Korban yang beralamat di XXXXXXXX Rt.002/Rw.006 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya dan saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut saat dimintai keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sekitar bulan Maret 2020 sekira jam 12.30 Wib, saat saksi sedang berada di dalam warung milik saksi melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



merah kombinasi hitam lewat di depan warung milik saksi, seingat saksi saat itu orang tersebut menggunakan baju sweater berwarna abu-abu, akan tetapi mukanya tidak terlihat dengan jelas karena membelakangi saksi, kemudian setelah orang tersebut memarkir sepeda motornya lalu berjalan kaki menuju ke arah rumah Anak Korban dan setelah itu saksi tidak tahu apa yang terjadi;

- Bahwa pada waktu orang yang bertamu ke rumah Anak Korban tersebut pulang, saksi tidak melihatnya;
- Bahwa pada waktu Anak Korban disetubuhi oleh Anak saat itu Anak Korban masih sekolah kelas 2 SMA dan baru berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun, dan saksi kenal baik dengan Anak Korban karena Anak Korban seumuran dan berteman baik dengan anak perempuan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan saksi tersebut benar semua dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kasus persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat di ruang tamu di rumah Anak Korban yang beralamat di XXXXXXXX Rt.002/Rw.006 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa awalnya Anak mengirim pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi WhatsApp hendak main ke rumah Anak Korban, dan dibalas/dijawab oleh Anak Korban silahkan datang aja ke rumah;
- Bahwa Anak tiba di rumah Anak Korban sekitar jam 13.00 Wib dan mengobrol dengan Anak Korban sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa saat Anak main ke rumah Anak Korban, saat itu Anak Korban sendirian di rumah dan suasana sepi, karena kedua orang tua dan adik Anak Korban sedang bekerja di ladang, dan rumah tetangganya Anak Korban jaraknya agak jauh dari rumah Anak Korban;
- Bahwa karena Anak suka kepada Anak Korban, lalu Anak meminta dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun saat itu Anak Korban menolak ajakan Anak untuk melakukan persetubuhan, kemudian Anak langsung menghampiri Anak Korban dan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



mendorong tubuh Anak Korban dari arah depan menggunakan kedua tangan Anak, lalu Anak Korban sempat menangkis dan menolak serta berusaha bertahan, akan tetapi Anak mendorong yang kedua kalinya dengan tenaga yang cukup kuat hingga Anak Korban tidak kuat lagi menahan dan akhirnya terbaring di atas sofa dengan posisi terlentang;

- Bahwa saat posisi Anak Korban terbaring dan terlentang, lalu Anak menyingkapkan rok Anak Korban ke atas dan melepas celana dalam Anak Korban, kemudian Anak menurunkan sendiri celana panjang jeans dan celana dalam yang Anak gunakan sampai di bawah lutut, selanjutnya Anak menindih tubuh Anak Korban dan kemaluan Anak yang sudah menegang langsung dimasukan ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menciumi bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban, lalu Anak menggoyang-goyangkan pinggulnya dan dengan gerakan naik-turun sekitar 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan Anak mengeluarkan cairan atau sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak selesai menyetubuhi Anak Korban, lalu Anak memakai kembali celana dalam dan celana panjangnya, sedangkan Anak Korban memakai kembali celana dalam sendiri, kemudian Anak dan Anak Korban sempat ngobrol lagi lebih krang selama 5 (lima) menit, dan saat itu Anak Korban bertanya kepada Anak “bagaimana kalau saya hamil?” lalu Anak menjawab “saya berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban”, setelah itu Anak pamitan pulang;
- Bahwa Anak sebelumnya tidak/belum pernah melakukan persetubuhan dengan perempuan siapa pun termasuk dengan pacar Anak, persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban adalah persetubuhan pertama kali yang dilakukan Anak;
- Bahwa Anak dengan Anak Korban tidak pernah menikah atau bukan suami istri, dan tidak menjalin hubungan pacaran, melainkan hanya sebatas berteman;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan setelah peristiwa persetubuhan, Anak Korban dan ibu Anak Korban datang ke rumah Anak dengan maksud minta pertanggung jawaban Anak, namun saat Anak diminta untuk bertanggung jawab awalnya Anak tidak mengaku melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan bilang tidak pernah kenal dengan Anak Korban karena Anak takut dimarahi oleh orang tua Anak, akan tetapi akhirnya Anak mengakui perbuatannya dan berjanji akan bertanggung jawab dengan cara bersedia menikahi Anak Korban, akan tetapi kenyataannya Anak tidak menepati janji dan tidak bertanggung jawab menikahi Anak Korban, sehingga kemudian ibu Anak Korban melaporkan perbuatan Anak tersebut kepada Aparat Kepolisian;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Anak tidak menepati janji dan tidak bertanggung jawab menikahi Anak Korban, karena hari pernikahan yang ditetapkan oleh orang tua Anak Korban tidak sesuai dengan hari baik menurut keyakinan agama yang dianut Anak;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban karena pengaruh sering menonton film porno adegan persetubuhan layaknya suami istri melalui handphone milik Anak sendiri;
- Bahwa pada waktu Anak menyetubuhi Anak Korban, saat itu Anak berumur sekitar 15 (lima belas) tahun dan juga masih sekolah SMP, sedangkan Anak Korban baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih sekolah kelas 2 SMA;
- Bahwa Anak tahu jika Anak Korban hamil setelah membaca pesan WhatsApp dari Anak Korban, namun waktu itu Anak tidak membalas pesan dan langsung memblokir nomor handphone Anak Korban;
- Bahwa sejak Anak Korban mengalami hamil, maka saat itu Anak Korban tidak sekolah lagi atau putus sekolah, begitu juga dengan Anak setelah dilaporkan kepada Aparat Kepolisian, Anak tidak sekolah lagi atau putus sekolah;
- Bahwa Anak juga tidak tahu dan tidak mendengar pada waktu Anak Korban melahirkan bayi/anak hasil persetubuhan dengan Anak, karena baik Anak maupun Anak Korban tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatan persetubuhan yang Anak lakukan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang menguntungkan (a de charge) bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong seragam sekolah motif batik;
- 1 (satu) potong BH berwarna krem;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna krem;
- 1 (satu) potong rok putih;
- 1 (satu) potong sweater berwarna abu - abu;
- 1 (satu) potong kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXX telah menyetubuhi Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat di ruang tamu di rumah Anak Korban yang beralamat di XXXXXXXX Rt.002/Rw.006 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa yang meminta dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, namun saat itu Anak Korban menolak ajakan Anak untuk melakukan persetubuhan, kemudian Anak langsung menghampiri Anak Korban dan mendorong tubuh Anak Korban dari arah depan menggunakan kedua tangan Anak, lalu Anak Korban sempat menangkis dan menolak serta berusaha bertahan, akan tetapi Anak mendorong yang kedua kalinya dengan tenaga yang cukup kuat hingga Anak Korban tidak kuat lagi menahan dan akhirnya terbaring di atas sofa dengan posisi terlentang;
- Bahwa saat posisi Anak Korban terbaring dan terlentang, lalu Anak menyingkapkan rok Anak Korban ke atas dan melepas celana dalam Anak Korban, kemudian Anak menurunkan sendiri celana panjang jeans dan celana dalam yang Anak gunakan sampai di bawah lutut, selanjutnya Anak menindih tubuh Anak Korban dan kemaluan Anak yang sudah menegang langsung dimasukan ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menciumi bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban, lalu Anak menggoyang-goyangkan pinggulnya dan dengan gerakan naik-turun sekitar 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan Anak mengeluarkan cairan atau sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak selesai menyetubuhi Anak Korban, lalu Anak memakai kembali celana dalam dan celana panjangnya, sedangkan Anak Korban memakai kembali celana dalam sendiri, kemudian Anak dan Anak Korban sempat ngobrol lagi lebih krang selama 5 (lima) menit, dan saat itu Anak Korban bertanya kepada Anak "bagaimana kalau saya hamil?" lalu Anak menjawab "saya berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban", setelah itu Anak pamitan pulang;
- Bahwa Anak sebelumnya tidak/belum pernah melakukan persetubuhan dengan perempuan siapa pun termasuk dengan pacar Anak, persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban adalah persetubuhan pertama kali yang dilakukan Anak;
- Bahwa Anak dengan Anak Korban tidak pernah menikah atau bukan suami istri, dan tidak menjalin hubungan pacaran, melainkan hanya sebatas berteman;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan setelah peristiwa persetubuhan, Anak Korban dan ibu Anak Korban datang ke rumah Anak dengan maksud minta

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



pertanggung jawaban Anak, namun saat Anak diminta untuk bertanggung jawab awalnya Anak tidak mengaku melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan bilang tidak pernah kenal dengan Anak Korban karena Anak takut dimarahi oleh orang tua Anak, akan tetapi akhirnya Anak mengakui perbuatannya dan berjanji akan bertanggung jawab dengan cara bersedia menikahi Anak Korban, akan tetapi kenyataannya Anak tidak menepati janji dan tidak bertanggung jawab menikahi Anak Korban, sehingga kemudian ibu

- Anak Korban melaporkan perbuatan Anak tersebut kepada Aparat Kepolisian;
- Bahwa alasan Anak tidak menepati janji dan tidak bertanggung jawab menikahi Anak Korban, karena hari pernikahan yang ditetapkan oleh orang tua Anak Korban tidak sesuai dengan hari baik menurut keyakinan agama yang dianut Anak;
 - Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban karena pengaruh sering menonton film porno adegan persetubuhan layaknya suami istri melalui handphone milik Anak sendiri;
 - Bahwa pada waktu Anak menyetubuhi Anak Korban, saat itu Anak berumur sekitar 15 (lima belas) tahun dan juga masih sekolah SMP, sedangkan Anak Korban baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih sekolah kelas 2 SMA;
 - Bahwa sejak Anak Korban mengalami hamil, maka saat itu Anak Korban tidak sekolah lagi atau putus sekolah, begitu juga dengan Anak setelah dilaporkan kepada Aparat Kepolisian, Anak tidak sekolah lagi atau putus sekolah;
 - Bahwa Anak Korban melahirkan seorang anak laki-laki hasil dari persetubuhan dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu pada tanggal 17 Desember 2020, dan saat ini anak yang dilahirkan Anak Korban berumur 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) hari;
 - Bahwa terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX telah dilakukan visum, sesuai dengan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 180/1606/424.072.01/2020 tanggal 14 Juli 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. EKA NASRUR. M,Sp.OG, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : tidak ada tanda kekerasan;
- Leher : tidak ada tanda kekerasan;
- Perut : perut membesar (hamil);
- Punggung : tidak ada tanda kekerasan;
- Ekstremitas atas : tidak ada tanda kekerasan;
- Ekstremitas bawah : tidak ada tanda kekerasan;
- Panggul luar : tidak ada tanda kekerasan;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggul dalam : didapatkan luka robek lama pada selaput dara arah jam 11.00;
Pada pukul 03.00 sampai 05.00 didapatkan sisa selaput dara;
- USG : tampak kehamilan dengan usia kehamilan 19 minggu 5 hari;
- KESIMPULAN :
Tampak robekan selaput dara arah jam 11.00 kesan luka lama dan didapatkan sisa selaput dara arah jam 03.00 sampai 05.00. dari hasil USG didapatkan kehamilan usia 19 minggu 5 hari;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Sistem Peradilan Pidana Anak** menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah "**keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**setiap orang**" adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Anak secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Anak yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Anak yang dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Anak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak, yang menunjukkan bahwa Anak sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Anak adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” adalah pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dapat dilihat dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat diketahui dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa “*melakukan tipu muslihat*” berarti melakukan suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan “*serangkaian kebohongan*” yaitu banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan “*membujuk*” berarti melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya untuk dapat memenuhi unsur kedua tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur tersebut telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karena itu untuk menentukan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa haruslah dapat dibuktikan dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur kedua ini, yaitu **dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*persetubuhan*” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa persetubuhan menurut rumusan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* sebagaimana yang dikutip oleh (Andi Zainal Abidin Farid, 2007: 339), disebutkan:

“Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan”

Terlebih lagi menurut teori modern, disebutkan:

“Tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan sebagaimana dikutip (Abdul Wahid, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama, 2001, hal. 112), yaitu:

“Masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya”

Menimbang, bahwa pengertian mengenai persetubuhan menurut R. Soesilo adalah:

“Perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hoge Raad*, 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181))”

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat di ruang tamu di rumah Anak Korban yang beralamat di XXXXXXXX Rt.002/Rw.006 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa yang meminta dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, namun saat itu Anak Korban menolak ajakan Anak untuk melakukan persetubuhan, kemudian Anak langsung menghampiri Anak Korban dan mendorong tubuh Anak Korban dari arah depan menggunakan kedua tangan Anak, lalu Anak Korban sempat menangkis dan menolak serta berusaha bertahan, akan tetapi Anak mendorong yang kedua kalinya dengan tenaga yang cukup kuat hingga Anak Korban tidak kuat lagi menahan dan akhirnya terbaring di atas sofa dengan posisi terlentang;

Menimbang, bahwa saat posisi Anak Korban terbaring dan terlentang, lalu Anak menyingkapkan rok Anak Korban ke atas dan melepas celana dalam Anak Korban, kemudian Anak menurunkan sendiri celana panjang jeans dan celana dalam yang Anak gunakan sampai di bawah lutut, selanjutnya Anak menindih tubuh Anak Korban dan kemaluan Anak yang sudah menegang langsung dimasukan ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menciumi bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban, lalu Anak menggoyang-goyangkan pinggulnya dan dengan gerakan naik-turun sekitar 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan Anak mengeluarkan cairan atau sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah Anak selesai menyetubuhi Anak Korban, lalu Anak memakai kembali celana dalam dan celana panjangnya, sedangkan Anak Korban memakai kembali celana dalam sendiri, kemudian Anak dan Anak Korban sempat ngobrol lagi lebih krang selama 5 (lima) menit, dan saat itu Anak Korban bertanya kepada Anak “bagaimana kalau saya hamil?” lalu Anak menjawab “saya berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban”, setelah itu Anak pamitan pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak yang semula datang bertamu ke rumah Anak Korban hanya untuk bermain dan ngobrol, ternyata setelah Anak mengetahui jika Anak Korban sendirian di rumah karena kedua orang tua Anak Korban dan adik Anak Korban sedang berada di

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ladang, maka Anak langsung meminta dan mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan meskipun Anak Korban menolak namun Anak tetap memaksa Anak Korban dengan cara mendorong tubuh Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Anak Korban jatuh terbaring di atas sofa dalam keadaan terlentang, hingga akhirnya Anak Korban dapat memuaskan nafsu syahwatnya menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX mengakibatkan Anak Korban mengalami hamil hingga Anak Korban melahirkan seorang anak/bayi laki-laki yang merupakan darah daging Anak pada tanggal 17 Desember 2020, dan saat ini anak/bayi yang dilahirkan Anak Korban tersebut berumur 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa pada waktu Anak menyetubuhi Anak Korban, saat itu Anak berumur sekitar 15 (lima belas) tahun dan juga masih sekolah SMP, sedangkan Anak Korban baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih sekolah kelas 2 SMA;

Menimbang, bahwa Bahwa sejak Anak Korban mengalami hamil, maka saat itu Anak Korban tidak sekolah lagi atau putus sekolah, begitu juga dengan Anak setelah dilaporkan kepada Aparat Kepolisian, Anak tidak sekolah lagi atau putus sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut masih termasuk dalam ruang lingkup pengertian anak sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Anak**" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak yang Berhadapan dengan Hukum** menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah "**anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya disebut "**Anak**" menurut Pasal 1 angka 3

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah ***"Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana"***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana** yang selanjutnya disebut **"Anak Korban"** menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah ***"Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah termasuk kategori **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 angka 3 disebut **Anak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah termasuk kategori **Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana** yang selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 angka 4 disebut **Anak Korban**;

Menimbang, bahwa ketentuan umur Anak maupun Anak Korban sebagaimana keterangan dari Anak Korban, Saksi-saksi, dan Anak serta Laporan Penelitian (Litmas) Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Malang Nomor Register Litmas: 153/BKA/POL-PN/XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020 dan Laporan Pendampingan Anak Korban dari Pekerja Sosial pada Dinas Sosisal XXXXXXXXX, juga didukung dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 296/LH/II/2010 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Drs. Muchammad Yahya, M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXX pada tanggal 4 Januari 2010, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5907/LH/II/2010 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Drs. Muchammad Yahya, M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXX pada tanggal 3 Februari 2010, dimana pada waktu kejadian Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX disetubuhi oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXX (tanggal 12 Maret 2020), saat itu Anak Korban baru berumur 17 (tujuh belas) Tahun, sedangkan Anak baru berumur 14 (empat belas) Tahun 11 (sebelas) Bulan;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas dan terang pada waktu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan tindak pidana persetubuhan saat itu belum berumur 18 (delapan belas) Tahun, sehingga Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih tergolong anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut sebagai Anak, demikian juga dengan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX saat disetubuhi oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXX tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun, maka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Korban tersebut masih tergolong anak-anak yaitu Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban Neyla Aina Salsabila, telah diperkuat dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : 180/1606/424.072.01/2020 tanggal 14 Juli 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. EKA NASRUR. M,Sp.OG, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : tidak ada tanda kekerasan;
- Leher : tidak ada tanda kekerasan;
- Perut : perut membesar (hamil);
- Punggng : tidak ada tanda kekerasan;
- Ekstremitas atas : tidak ada tanda kekerasan;
- Ekstremitas bawah : tidak ada tanda kekerasan;
- Panggul luar : tidak ada tanda kekerasan;
- Panggul dalam : didapatkan luka robek lama pada selaput dara arah jam 11.00;
Pada pukul 03.00 sampai 05.00 didapatkan sisa selaput dara;
- USG : tampak kehamilan dengan usia kehamilan 19 minggu 5 hari;
- KESIMPULAN :
Tampak robekan selaput dara arah jam 11.00 kesan luka lama dan didapatkan sisa selaput dara arah jam 03.00 sampai 05.00. dari hasil USG didapatkan kehamilan usia 19 minggu 5 hari;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak, setelah Hakim mempelajari dan mencermati pembelaan tersebut, ternyata pada intinya hanya mengenai permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan tentang keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan bagi diri Anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan hasil analisis serta kesimpulan dan hasil sidang Tim Penelitian Kemsyarakatan (TPP) dari Bapas Kelas I Malang terhadap masalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan sebaiknya klien diputus "**pidana penjara**" sesuai sengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap hal tersebut Hakim sependapat karena perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut diluar batas kewajaran dan tidak bermoral serta merusak masa depan Anak Korban yang masih berusia di bawah umur yang notabene Anak Korban tersebut sebagai anak baik-baik, dan sebab dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut mengakibatkan Anak Korban putus sekolah karena hamil hingga akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang merupakan darah daging Anak XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari orang tua Anak (Ayah Kandung Anak), Hakim menilai pendapat orang tua Anak tersebut cukup beralasan dan dapat diterima, karena pendapat yang disampaikan oleh orang tua Anak) tersebut adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab semua orang tua pada umumnya terhadap anaknya, dimana kewajiban dan tanggung jawab tersebut sebaiknya diterapkan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya sejak dini, agar anak-anaknya dapat tumbuh dan berkembang dengan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku yang baik atau supaya anak-anaknya dikemudian hari tidak melakukan kejahatan yang melanggar hukum, bukan berarti kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya baru diterapkan atau diwujudkan setelah anak-anaknya melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati pendapat orang tua Anak ternyata pada pokoknya hanya mengenai permohonan keringan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap diri Anak, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuan pidana sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa J.C.T. Simorangkir mengutip pendapat W.A. Bonger yang mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang sangat anti sosial yang oleh negara di tentang dengan sadar dengan menjatuhkan hukuman. Beliau juga mengutip pendapat Paul Moedikno Moeliono yang mengartikan kejahatan sebagai perbuatan pelanggaran Norma Hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan. Banyak hal yang dapat memicu terjadinya kejahatan dalam masyarakat, namun setiap kejahatan yang dilakukan bukanlah tanpa sebab, seperti kata pepatah “tidak mungkin ada asap bila tidak api”. Hanya orang yang memiliki kelainan kejiwaan yang melakukan kejahatan tanpa sebab. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan merumuskan tentang sebab terjadinya kejahatan (Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 35-58), sebagai berikut:

1. Perspektif Biologis;
Tokoh Biologis mengikuti tradisi Cesare Lambroso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika beragumen bahwa kecenderungan untuk melakukan kejahatan kemungkinan dapat diwariskan.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



Sarjana lain tertarik kepada kromosom, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal;

2. Perspektif Psikologis;
Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah;
3. Perspektif Sosiologis;
Berbeda dengan perspektif sebelumnya, dalam teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan dilingkungan sosial.

Teori ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Teori *Strain*;
Teori ini beranggapan bahwa anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Suatu budaya paling penting adalah ekonomi, karena orang yang memiliki ekonomi lemah tidak memiliki sarana-sarana untuk mencapai tujuannya. Sehingga mereka menjadi prustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah dalam mencapai tujuan;
- b. *Cultural Deviance* (Penyimpangan Budaya);
Teori ini beranggapan bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah, sebagai konsekuensinya, manakala kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional;
- c. *Social Control* (Kontrol Sosial);
Teori *Social Control* berdasar pada satu asumsi bahwa motifasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Teori Kontrol Sosial mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturan yang efektif;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya faktor kejahatan dapat klasifikasikan menjadi faktor internal sebagai berikut:

1. Faktor Internal;

- Terhadap faktor ini terjadinya kejahatan dilihat dari dalam diri si pelaku;
- a. Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir, sebagaimana yang diungkapkan Lambroso bahwa yang ditandai dengan beberapa ciri fisik;
 - b. Goddard berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang memiliki otak yang lemah (*Feeble Mindness*). Hasil penelitian Goddard semua pelaku kejahatan memiliki otak yang lemah (IQ rendah);
 - c. Aspek-aspek psikiatrik, yakni *das es* atau *id* yang merupakan alam tak sadar, dimana segala nafsu, keinginan dan naluri berada di dalamnya.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



Das es inilah yang mendorong *das ich* atau alam sadar untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga *das ich* ini berusaha untuk melakukan hal-hal untuk memenuhi kebutuhannya. Berbeda dengan *das uber ich*, yakni super ego yang merupakan aspek moral, artinya semua norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga melakukan penilaian keinginan dari ego itu sendiri, super ego inilah yang akan menentukan cara seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, apakah dengan cara yang baik atau harus melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada;

- d. Permasalahan hidup, misalnya orang melakukan pencurian karena kemiskinan. Hal tersebut telah lama dikemukakan para ahli sebagai salah satu penyebab terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan pencurian, sebagaimana pendapat Beccaria yang dikutip oleh Bonger bahwa pencurian adalah kejahatan yang biasanya timbul karena kemiskinan dan keputusan. (W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, (Jakarta: Gahalia Indonesia, 1977), hlm. 51). Ada juga orang yang melakukan pembunuhan karena merasa kesal ditagih hutang dengan nominal yang sangat kecil, dan kasus yang banyak terjadi adalah orang melakukan perbuatan asusila (Persetubuhan/Pencabulan) terhadap anak sehabis menonton video porno;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak yakni melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, karena didorong oleh kebutuhan biologis atau nafsu syahwat yang bergejolak di dalam dirinya, namun dalam pemenuhannya Anak tersebut melakukan perbuatan yang menyimpang, artinya Anak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Anak tidak dapat mengendalikan super egonya untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk, alam hal ini akal sehatnya dikalahkan oleh dorongan pemenuhan kebutuhan biologisnya, disini dapat disimpulkan bahwa kurangnya moral yang merupakan aspek dari super ego yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan umum;

2. Faktor Eksternal;

Faktor yang berasal dari diri luar si pelaku merupakan sebab-sebab orang melakukan kejahatan yang berasal dari luar dirinya, antara lain:

- a. Lingkungan, menurut pendapat G.W. Bawengan dimana si pelaku melakukan kejahatan karena meniru dari orang yang pernah melakukan hal yang serupa atau mengikuti pengaruh dari teman-temannya. Faktor

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



lingkungan ini merupakan suatu faktor yang potensial mempengaruhi perkembangan karakter seseorang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Stephen Hurwitz bahwa faktor-faktor lingkungan dan pembawaan selalu mempengaruhi timbal balik, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mau tidak mau manusia harus berinteraksi dengan lingkungannya karena manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), artinya manusia tidak dapat hidup sendiri namun harus berinteraksi dengan manusia lainnya sebagai anggota masyarakat;

b. Faktor Teknologi Informasi;

Kemajuan teknologi informasi banyak digunakan sebagai fasilitas untuk menyaksikan adegan-adegan yang dapat merangsang nafsu seksual, serta semakin mudah mengakses video porno melalui warung internet atau diakses sebagai koleksi pada ponsel pribadi;

Menimbang, bahwa faktor-faktor Anak sebagai pelaku tindak pidana melakukan perbuatan persetubuhan sebagai berikut:

1. Faktor Internal;

- a. Meningkatnya libido seksualitas pada Anak;
Peningkatan hasrat seksual pada anak akan mendorong anak melakukan aktivitas tertentu untuk memenuhi seksualnya;
- b. Rasa ingin tahu yang besar;
Usia remaja merupakan usia rentan dimana anak selalu ingin tahu tentang segala sesuatu dan selalu ingin mencoba hal-hal yang baru termasuk seksualitas, jika anak tidak diawasi maka dapat menyebabkan si anak akan mencari sendiri mengenai hal tersebut dan akhirnya melakukan aktivitas seksual tertentu untuk memenuhi rasa keingintahuannya yang berpeluang pada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak;

2. Faktor Eksternal;

- a. Video Porno;
Maraknya video porno yang semakin mudah untuk diperoleh menjadi faktor penting yang menyebabkan anak-anak yang berusia di bawah umur melakukan perbuatan bersetubuh atau berbuat cabul. Kemajuan teknologi dewasa ini semakin menciptakan peluang untuk mengakses video porno, baik melalui warung internet (warnet), bahkan dapat diakses dan dikoleksi dengan ponsel pribadi. Sebagai seorang anak di masa pubertas yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, tentu saja video porno sangat mempengaruhi tindakan orang-orang yang mengaksesnya terutama terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Selain itu tayangan-tayangan di media juga sarat dengan pornografi, dimana banyak sekali *public figure* yang memberikan contoh berpakaian dan berperilaku tidak

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



- baik yang dapat mempengaruhi pikiran orang-orang yang menonton atau melihatnya khususnya terhadap anak-anak dan remaja;
- b. Perkembangan Teknologi Informasi;
Dampak dari Perkembangan Teknologi Informasi dewasa ini tidak dapat dipungkiri, juga menjadi salah satu penyebab anak untuk melakukan persetubuhan maupun pencabulan terhadap sesama anak akibat video porno yang sangat mudah diakses bahkan dikoleksi di ponsel pribadinya yang semakin canggih, sehingga dapat mempengaruhi perilaku anak untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang;
 - c. Faktor Pendidikan di Sekolah;
Kurangnya pemahaman Anak dalam menerima pelajaran tentang moral dan agama, juga menjadi penyebab bagi Anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dengan disadari atau diinsafinya maupun tidak;
 - d. Faktor Keluarga;
Kurangnya kasih sayang atau perhatian, bimbingan dan pengawasan dari orang tua, juga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anak untuk bebas berinteraksi dalam pergaulan yang salah
 - e. Faktor Lingkungan;
Lingkungan tempat beraktivitas Anak merupakan faktor yang sangat berpengaruh untuk melakukan perbuatan asusila. Faktor ini sangat potensial mempengaruhi perkembangan karakter seseorang khususnya anak-anak yang masih di bawah umur, dimana daya berpikir dan emosionalnya yang masih labil sehingga mudah terpengaruh dengan hal-hal baru yang selalu ingin ditiru meskipun hal baru tersebut berdampak buruk terhadap dirinya. Pergaulan anak yang semakin bebas, akan menimbulkan pengaruh buruk bagi si anak untuk mengikuti kebiasaan dan tingkah laku orang-orang ada di dalam pergaulan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim peran Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dalam perkara ini juga sangat menentukan sebagai faktor yang menyebabkan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX menyetubuhi Anak Korban tersebut, yakni yang pertama karena Anak Korban sering atau biasa bergaul dengan teman laki-lakinya, kedua Anak Korban bersedia atau tidak menolak pada waktu Anak ingin main ke rumahnya padahal saat itu Anak Korban di rumah sendirian karena kedua orang tuanya sedang tidak berada di rumah atau sedang bekerja, justru sebaiknya hal yang tepat dilakukan oleh Anak Korban pada waktu itu adalah menolak atau melarang Anak main ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Anak atau Remaja yang berumur antara 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam tahap

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



perkembangannya memiliki krisis **identitas** versus **kebingungan peran**, dimana jika Anak atau Remaja dalam perkembangannya memperoleh hasil

positif, maka Anak atau Remaja menyelesaikan konflik ini dengan sukses, ia akan keluar dari tahap ini dengan identitas yang kuat dan siap untuk merencanakan masa depannya, sedangkan apabila Anak atau Remaja dalam perkembangannya memperoleh hasil negatif, maka Anak atau Remaja akan tenggelam dalam kebingungan, tidak mampu membuat keputusan dan mengambil pilihan, terutama pada bidang vokasi, orientasi seksual dan perannya dalam hidup secara umum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari tahap perkembangannya, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengalami kebingungan peran sehingga prilakunya menjadi negatif, sehingga tenggelam dalam kebingungan tersebut tidak mampu membuat keputusan maka Anak mengambil pilihan untuk melakukan perbuatan tindak pidana meskipun Anak mengetahui sanksi maupun resiko tentang pilihannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih tergolong anak-anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan "**Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak**";

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Anak merupakan pidana kumulatif, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi: "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja";

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sweater berwarna abu-abu, 1 (satu) potong kaos berwarna hitam, 1 (satu) potong celana panjang jeans, yang telah disita dari Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka dikembalikan kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong seragam sekolah motif batik, 1 (satu) potong BH berwarna krem, 1 (satu) potong celana dalam berwarna krem, 1 (satu) rok putih, yang telah disita dari Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami putus sekolah dan traumatik;
- Perbuatan Anak merugikan dan merusak masa depan Anak Korban, serta menimbulkan kesedihan, rasa malu dan beban moral bagi orang tua Anak Korban dan keluarganya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak mempunyai semangat dan keinginan untuk melanjutkan sekolah;
- Anak belum pernah dihukum;
- Orang tua Anak mempunyai harapan dan tanggung jawab besar serta bersungguh-sungguh menyatakan masih sanggup untuk mendidik, membina dan membimbing serta mengawasi Anak agar menjadi lebih baik lagi perilakunya;
- Orang tua Anak merasa menyesal karena kurang memperhatikan Anak dan mengaku bersalah atas kelalaiannya dalam mengawasi perilaku Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Anak dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar dan Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tersebut selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sweater berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) potong kaos berwarna hitam; dan
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans;Dikembalikan kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 1 (satu) potong seragam sekolah motif batik;
 - 1 (satu) potong BH berwarna krem;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna krem;
 - 1 (satu) rok putih;Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangil, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Agus Hidat Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri bangil, serta dihadiri oleh Denata Suryaningrat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri XXXXXXXXX dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Wahyudi Hidayat, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)